



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029

Kecamatan Tungkal Ilir
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2025-2029, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tungkal Ilir Tahun Anggaran 2025-2029 merupakan Implementasi dari Rencana Strategik Kecamatan Tungkal Ilir dan merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja dengan sebaik-baiknya, hal ini merupakan bagian dari upaya merealisasikan Misi Kecamatan Tungkal Ilir dalam satu waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Kuala Tungkal, 17 Oktober 2025


CAMAT TUNGKAL ILIR
EFFENDY SE
NIP. 197105032006041002

DAFTAR ISI

	hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TUNGKAL ILIR	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan	5
2.2 Sumber Daya Manusia pada Kecamatan	13
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan	22
2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan	27
2.5 Mitra Perangkat Daerah Pemberi Pelayanan Kecamatan	29
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan	30
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan dan Sasaran	47
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan	49
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	53
4.2 Uraian Program dan Kegiatan	58
4.3 Uraian Sub kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	61
4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tungkal Ilir melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tungkal Ilir	64
BAB V : PENUTUP	55

Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Data Desa dan Kelurahan Kecamatan Tungkal Ilir	22
Tabel 2.2.1	Jumlah Pegawai Kecamatan Tungkal Ilir	13
Tabel 2.2.2	Jumlah ASN Kecamatan Tungkal Ilir dan Kelurahan	14
Tabel 2.2.3	Jumlah Pegawai Kecamatan Tungkal Ilir yang menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2025.....	15
Tabel 2.2.4	Posisi Jabatan di Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Eselon III dan IV Tahun 2025.....	15
Tabel 2.2.5	Jumlah Pegawai Kecamatan Tungkal Ilir berdasarkan Pendidikan Tahun 2025.....	18
Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat	24
Tabel 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Tungkal Ilir Tahun 2021-2024	25
Tabel 2.6.1	Matriks Regulasi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.....	41
Tabel 3.2	Penahapan Rencana Strategis (Renstra)	50
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	51
Tabel 3.3a	Inventaris Barang, Gedung Dan Bangunan Kecamatan Tungkal Ilir- Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	5
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah.....	58
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	
	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	62
Tabel 4.3	Program Perangkat Daerah Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat	65
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	67
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama	68
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tungkal Ilir Tahun 2025-2029 merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan telah berakhirnya RPJMD tahun 2021-2026 dan telah dilantiknya Kepala Daerah Periode 2025-2029 pada tanggal 20 Februari 2025 serta mempedomi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional dimana perangkat Daerah diharuskan menyusun Renstra Perangkat Daerah, maka Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun dan menetapkan Renstra Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Tungkal Ilir selama kurun waktu 2025-2029 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dokumen Renstra Kecamatan Tungkal Ilir Tahun 2025-2029 ini merupakan hasil proses yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Tungkal Ilir. Disamping itu, muatan Renstra Kecamatan Tungkal Ilir ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

"Renstra Kecamatan Tungkal Ilir disusun dengan memperhatikan keterkaitan

antara sumberdaya ,kegiatan dan hasil ingin di capai. Setiap program dan kegiatan diarahkan untuk memberkan hasil yang nyata (Outcome) berupa Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian terdapat hubungan sebab -akibat yang jelas antara upaya yang dilakukan kecamatan dengan perubahan kondisimasyarakat yang di harapkan.Pendekatan berbasis hasil ini menjadi landasan dalam perumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja pada bab -bab selanjutnya.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Tungkal Ilir yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Tungkal Ilir yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
4. Permendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

7. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Tungkal Ilir, dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada BAB II Pasal 2 Kecamatan terdiri dari 13 Kecamatan Tipe A;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045;
12. Surat Keputusan Camat Tungkal Ilir Nomor: 16.1 Tahun 2025 ,Tanggal 28 Juli 2025 tentang Tim Penyusunan Renstra Tahun 2025 -2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tungkal Ilir disusun dengan maksud menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Tungkal Ilir.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

- a. Memberikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Kecamatan Tungkal Ilir untuk periode 2025-2029 yang memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan.

- b. Memberikan arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana Pembangunan oleh Kecamatan Tungkal Ilir agar sinergis, terpadu dan berkesinambungan.
- c. "Tujuan Penyusunan Rencana Strategis untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Kecamatan yang berorientasi pada hasil (outcome) dengan menjamin keterkaitan antara sasaran, indikator kinerja serta strategi pencapaian secara efektif dan terukur. "

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Dokumen Renstra Kecamatan Tungkal Ilir Tahun 2025-2029 mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah (struktur, tugas, fungsi, struktur, kinerja pelayanan perangkat daerah, dan kelompok layanan sasaran), Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah (permasalahan pelayanan perangkat daerah, dan isu strategis)

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025 - 2029

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatif, sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD Tahun 2025 – 2029 melalui IKU perangkat daerah, target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK).

BAB V : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

Kecamatan Tungkal Ilir merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dengan ibu kota Kuala Tungkal. Wilayahnya seluas ±100,31 km² dan terdiri atas 10 kelurahan/desa, sebagian besar berada di kawasan pesisir. Secara geografis berbatasan dengan:

- Utara : Kecamatan Tungkal Ulu
- Selatan : Kecamatan Bram Itam dan Pengabuan
- Barat : Kecamatan Betara
- Timur : Laut Cina Selatan

Jumlah penduduk sekitar 73.000 jiwa, dengan kepadatan tertinggi di kabupaten ini. Mata pencaharian utama penduduk meliputi perdagangan, jasa, perikanan, dan pemerintahan. Kondisi sosialnya beragam, mencerminkan kehidupan masyarakat yang majemuk dan toleran.

Sebagai pusat ekonomi dan pelayanan, Tungkal Ilir memiliki potensi unggulan di sektor perikanan, Pelabuhan RoRo Kuala Tungkal, serta UMKM. Namun, masih dihadapkan pada tantangan seperti banjir rob, keterbatasan infrastruktur, dan peningkatan kebutuhan layanan publik.

Kecamatan Tungkal Ilir menjalankan fungsi pelayanan pemerintahan umum, pelayanan administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi pembangunan wilayah. Pelayanan publik sudah cukup baik, namun perlu penguatan pada digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas aparatur, dan pelayanan bagi wilayah pesisir.

Tabel 2.1

Data desa dan Kelurahan Kecamatan Tungkal Ilir

No.	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Dusun	Jumlah RT
1.	Desa Teluk Sialang	3	12
2.	Desa Tungkal Satu	2	17
3	Kelurahan Tkl IV Kota	-	18
4	Kelurahan Harapan	-	25

5	Kelurahan Patunas	-	21
6	Kelurahan Sriwijaya	-	18
7	Kelurahan Tungkal III	-	22
8	Kelurahan Tungkal II	-	27
9	Kelurahan Kmp.Nelayan	-	16
10	Kelurahan Sungai Nibung	-	13

A. Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 14 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25).

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Tugas Kecamatan adalah :

- Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan;

Camat mempunyai tugas ;

- Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Camat menyelenggarakan fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan ;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

1. Sekretaris Camat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan ;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, sekretaris camat mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan Penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Kecamatan ;
 - b. Melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan, aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
 - c. Melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengorganisasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

- d. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum Kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- (1). Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
 - b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi , promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
 - d. Meministrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat; dan
 - e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas;
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- (1). Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. Melakukan penyusunan laporan kinerja instansi (LKJ), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
- f. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- g. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penertiban surat perintah membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- i. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- (1). Kepala Seksi Pemerintahan dan Keteriban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi pemerintahan dan ketertiban umum mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
 - b. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;

- c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
- d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak-pajak retribusi dan pendapatan lainnya;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan ; dan
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
- g. Melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
- h. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. Melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan Kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Kesejahteraan rakyat mempunyai tugas :

- (1). Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
 - b. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
 - d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
 - e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
 - f. Melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan Kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat;

g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :

- (1). Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
 - b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan kecamatan;
 - c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintahan maupun swasta;
 - d. Membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
 - e. Melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintah kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
 - f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum Mempunyai tugas :

- (1). Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan pelayanan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauanserta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;

- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;
- c. Melakukan pelayanan umum timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum di bidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- d. Membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
- e. Melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
- f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Tungkal Ilir saat ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Camat, Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 Kepala Sub Bagian dan 4 Kepala Seksi.

Pemerintah Kecamatan Tungkal Ilir merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :


Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
- c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- e. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum; dan
- f. Kelurahan terdiri atas:
 - 1. Sekretariat Kelurahan;
 - 2. Seksi Pendapatan;
 - 3. Seksi Pemerintahan; dan


4. Seksi Pembangunan

Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disajikan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 25 Tahun 2023



Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kelurahan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 25 Tahun 2023



2.2 SUMBER DAYA MANUSIA PADA KECAMATAN

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 66 orang yang terdiri dari ASN, 82 Tenaga Kerja Kontrak, Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.2.1

Jumlah Pegawai Kecamatan Tungkal Ilir

No	Pegawai	Jumlah (Orang)	%
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	66	44,59
2.	Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	82	55,40
	Jumlah	148	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masih berstatus Tenaga Kerja Kontrak sebanyak 82 orang dilihat dari tabel 2.2.2

Tabel 2.2.2

Jumlah ASN Kecamatan Tungkal Ilir dan Kelurahan Berdasarkan Golongan

No.	Pangkat / Jabatan	Golongan / Ruang	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina	IV/a	1		1
2	Penata Tk. I	III/d	11	4	15
3	Penata	III/c	10	10	20
4	Penata Muda Tk. I	III/b	11	5	16
5	Penata Muda	III/a	6	1	9
	-	IX	1		1
	-	V		1	1
6	Pengatur Muda Tk.I	II/b	1		2

7	Pengatur Tk.I	II/d	2		2
8	Pengatur	II/c		1	1
	Total		43	23	66

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Kantor Kecamatan berdasarkan golongan dan Jenis Kelamin di lihat dari tabel 2.2.2

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Perbub Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka pengisian formasi jabatan struktural terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 6 orang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2.3

Tabel 2.2.3
Jumlah Pegawai Kecamatan Tungkal Ilir yang menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2025

No.	Uraian	Eselon			Non Eselon / Staf / Fungsional	PPPK	Pegawai Kontrak / TTK	Jumlah
		III/a	IV/a	IV/b				
1.	Kantor Kecamatan Tungkal Ilir	1	3	2	6	2	24	38
2.	Kantor Kelurahan	-	7	26	21	0	58	110
	Total	1	10	28	27	2	82	148

b. Posisi Jabatan yang ada di Kecamatan Tungkal Ilir dan Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih terdapat Jabatan yang belum terisi, Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3.4

Tabel 2.2.4

Posisi Jabatan yang diduduki di Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Jabatan Eselon III dan IV Tahun 2025

No.	Jabatan	Eselon	Keterangan
1	Camat	III/a	Terisi
2	Sekretaris Camat	III/b	Belum Terisi
3	Kasi PEM dan Tibum	IV/a	Terisi
4	Kasi PMD	IV/a	Terisi
5	Kasi Kesra	IV/a	Terisi
6	Kasi Humas	IV/a	Terisi
7	Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan	IV/b	Terisi
8	Kasubag Umum/Kepeg	IV/b	Terisi
I.	<i>Kelurahan TKL II</i>		
9	Lurah	IV/a	Terisi
10	Seklur	IV/b	Terisi
11	Kasi PEM	IV/b	Terisi
12	Kasi Pendapatan	IV/b	Belum Terisi
13	Kasi Pembangunan	IV/b	Terisi
II.	<i>Kelurahan TKL III</i>		
9	Lurah	IV/a	Terisi
10	Seklur	IV/b	Belum Terisi
11	Kasi PEM	IV/b	Terisi
12	Kasi Pendapatan	IV/b	Terisi
13	Kasi Pembangunan	IV/b	Terisi
III.	<i>Kelurahan TKL IV</i>		
9	Lurah	IV/a	Terisi
10	Seklur	IV/b	Terisi

11	Kasi PEM	IV/b	Terisi
12	Kasi Pendapatan	IV/b	Belum Terisi
13	Kasi Pembangunan	IV/b	Terisi
IV.	<i>Kelurahan Harapan</i>		
9	Lurah	IV/a	Terisi
10	Seklur	IV/b	Terisi
11	Kasi PEM	IV/b	Belum Terisi
12	Kasi Pendapatan	IV/b	Terisi
13	Kasi Pembangunan	IV/b	Terisi
V.	<i>Kelurahan Sriwijaya</i>		
9	Lurah	IV/a	Terisi
10	Seklur	IV/b	Terisi
11	Kasi PEM	IV/b	Terisi
12	Kasi Pendapatan	IV/b	Terisi
13	Kasi Pembangunan	IV/b	Terisi
VI.	<i>Kelurahan Patunas</i>		
9	Lurah	IV/a	Terisi
10	Seklur	IV/b	Belum Terisi
11	Kasi PEM	IV/b	Terisi
12	Kasi Pendapatan	IV/b	Belum Terisi
13	Kasi Pembangunan	IV/b	Terisi
VII.	<i>Kelurahan Kmp.Nelayan</i>		
9	Lurah	IV/a	Terisi
10	Seklur	IV/b	Terisi
11	Kasi PEM	IV/b	Terisi
12	Kasi Pendapatan	IV/b	Terisi
13	Kasi Pembangunan	IV/b	Belum Terisi
VIII.	<i>Kelurahan Sei Nibung</i>		
9	Lurah	IV/a	Terisi
10	Seklur	IV/b	Terisi

11	Kasi PEM	IV/b	Terisi
12	Kasi Pendapatan	IV/b	Terisi
13	Kasi Pembangunan	IV/b	Terisi

a. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat persentase Pendidikan pegawai Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-1 yaitu sebesar 63,63 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SLTP sebesar 1,51 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2.5

Tabel 2.2.5
Jumlah Pegawai Kecamatan Tungkal Ilir Berdasarkan

N0	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Strata-2 (S2)	3 ^e _n	4,54
2.	Strata-1 (S1)	42 ⁱ	63,63
3.	Sarjana Muda/ D3	4 ^d	6,06
4	SLTA/SMK	16 ⁱ _k	24,24
5	SLTP	1 ^a _n	1,51
	Jumlah	66 ^T	100%

ahun 2025

Dari Tabel – tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang ada masih belum memenuhi kebutuhan guna memaksimalkan Standar Pelayanan Minimum, hal ini menjadi perhatian Pemkab Tanjab Barat khususnya pada pengisian Jabatan yang masih kosong, dan jumlah staf yang dianggap relevan. Dengan demikian diharapkan nantinya dengan terisinya semua jabatan dan jumlah staf yang memadai tersebut,

maka keberhasilan kinerja Kecamatan nantinya bisa menjadi tolak ukur yang jelas.

b.Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya Aparatur, untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Tungkal Ilir harus didukung oleh Sarana dan Prasarana (Aset). Dalam melaksanakan tugas Kecamatan Tungkal Ilir didukung dengan Sarana dan Prasarana, sebagaimana berikut ini :

Tabel. 2.2.6

Sarana Kerja Kantor Kecamatan Tungkal Ilir dalam Kondisi Baik

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Kendaraan Roda 4	1	Unit
2	Kendaraan Roda 2	18	Unit
3	Meja Rapat	2	Unit
4	Meja Kerja	21	Unit
5	Kursi Kerja	84	Unit
6	Kursi Tamu (Sofa)	4	Unit
7	Lemari es	1	Unit
8	Kipas angin	3	Unit
9	Loudspeaker	3	Unit
10	Kursi kerja pegawai non struktural	22	Unit
11	Lemari arsip pejabat	1	Unit
12	Layer Proyektor	3	Unit
13	Pc	46	Unit
14	Laptop	12	Unit
15	Printer	43	Unit
16	Infocus	1	Unit

17	Tralis	175	Unit
18	Kursi Putar	1	Unit
19	Meja ½ Biro	26	Unit
20	Kursi Pejabat	1	Unit
21	Mimbar/podium	1	Unit
22	Rak Besi	2	Unit
23	Lemari Kaca	10	Unit
24	Meja Rapat	2	Unit
25	Meja Panjang	1	Unit
26	Sound system	3	Unit
27	Kursi pejabat lainnya	12	Unit
28	Papan Virtual	7	Unit
29	Kursi plastic	855	Unit
30	Filling Kabinet Besi	9	Unit
31	Mesin Absensi	9	Unit
32	Tablet	1	Unit
33	Swet Panel	1	Unit
34	Amper Meter	1	Unit
35	Stabilistor	9	Unit
36	Tangga	9	Unit
37	Karpet	12	Unit
38	Amplifer	2	Unit
39	CCTV	3	Unit
40	TV	1	Unit
41	Alat Kedokteran	9	Unit
42	Microphon	2	Unit
43	Microphon staid	3	Unit
44	Dispenser	2	Unit
45	Papan Pengumuman	1	Unit
46	Lemari Arsip	1	Unit
47	Gedung Kantor	9	Unit

Tabel 2.2.6a INVENTARIS BARANG, GEDUNG DAN BANGUNAN KECAMATAN TUNGKAL ILIR – KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No. Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi Alamat	Tahun Pembelian	Dokumen Gedung		Luas Tanah (M2)	Kapitalisasi	Asal Usul	Harga	Keterangan	OPD
		Kode Barang	Reg		Bertingkat	Beton/ Tidak				Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	03.01.01.01.002	0001	Rusak Berat	Tidak	Tidak		JLBHAYANGKARA KEL.TUNGKAL III KEC.TUNGKAL ILIR		01/01/2002			Intra	Pembelian	39.000.000	Kantor Kelurahan Tungkal III lama	KECAMATAN TUNGKAL ILIR
2	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	03.01.01.01.002	0002	Lain-lain	Tidak	Tidak		DESA TUNGKAL I KEC.TUNGKAL ILIR		01/01/2002			Intra	Pembelian	24.960.000	Kantor Desa Tungkal I	KECAMATAN TUNGKAL ILIR
3	Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen	03.01.01.01.002	0003	Lain-lain	Tidak	Tidak		DESA TELUK SIALANG KEC.TUNGKAL ILIR		01/01/2002			Intra	Pembelian	45.000.000	Kantor Desa Sialang	KECAMATAN TUNGKAL ILIR
4	Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen	03.01.01.01.002	0004	Rusak Berat	Tidak	Tidak		JL.PANGLIMA A.HAMID NO 10 KEL.TKL II,KEC TUNGKAL ILIR		01/01/2002			Intra	Pembelian	116.160.000	Kantor Kelurahan Tungkal II	KECAMATAN TUNGKAL ILIR
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.002	0005	Lain-lain	Tidak	Tidak		DESA TELUK SIALANG KEC.TUNGKAL ILIR		01/01/2002			Intra	Pembelian	28.800.000	Balai Desa Teluk Sialang	KECAMATAN TUNGKAL ILIR
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	0001	Baik	Tidak	Tidak		Jl. SRIWIJAYA KEL.TUNGKAL IV KOTA		01/01/2011	HP.66		Intra	Pembelian	753.879.320	Kantor Lurah Tungkal IV Kota (Termasuk Peresuk Perencanaan)	KECAMATAN TUNGKAL ILIR
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	0002	Rusak Berat	Tidak	Tidak		JL.PANGLIMA A.HAMID NO 10 KEL.TKL II,KEC TUNGKAL ILIR		01/01/2013			Intra	Pembelian	197.870.000	Pemagaran dan pemasangan conblok Kel.Tungkal II	KECAMATAN TUNGKAL ILIR
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	0001	Baik	Tidak	Beton		Jl. KETAPANG KEL.TUNGKAL HARAPAN		01/01/2016	HP.8		Intra	Hibah	337.777.506	Kantor Kelurahan Tungkal Harapan (Gema Desa)	KECAMATAN TUNGKAL ILIR
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	0001	Baik	Tidak	Beton		Jl.JEND SUDIRMAN KEL.SRIWIJAYA KEC.TUNGKAL ILIR		01/01/2016			Intra	Hibah	434.815.180	Kantor Kelurahan Tungkal Sriwijaya (Gema Desa)	KECAMATAN TUNGKAL ILIR
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	0001	Baik	Tidak	Beton		Jl. BERINGIN KELURAHAN PATUNAS KEC.TUNGKAL ILIR		01/01/2016	HP.00026		Intra	Hibah	426.390.400	Kantor Kelurahan Tungkal Patunas (Gema Desa)	KECAMATAN TUNGKAL ILIR
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	0001	Baik	Tidak	Beton		Jl. PROF.DR.SRI SOEDEWI MS.SH KEC.BRAM ITAM		01/01/2016			Intra	Hibah	408.798.200	Kantor Kelurahan Sungai Nibung (Gema Desa)	KECAMATAN TUNGKAL ILIR
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	0001	Baik	Tidak	Beton		Jl.MANUNGGAL II KEC.TUNGKAL ILIR		01/01/2016			Intra	Hibah	411.636.948	Kantor Kelurahan (Gema Desa)	KECAMATAN TUNGKAL ILIR
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	0004	Baik	Tidak	Beton	448	PARIT 5 KEL.TUNGKAL II KEC.TUNGKAL ILIR		10/15/2018			Intra	Pembelian	4.602.436.631	Pembangunan Gedung Kantor Camat Tungkal Ilir	KECAMATAN TUNGKAL ILIR
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	0001	Baik				Jl. BENGKINANG KEL.TUNGKAL III KEC.TUNGKAL ILIR		12/18/2019	HP.00102		Intra	Pembelian	1.199.646.608	Pembangunan Kantor Kelurahan Tungkal III	KECAMATAN TUNGKAL ILIR
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	0001	Baik				Jl.SRIWIJAYA TUNGKAL IV KOTA		12/26/2019	HP.66		Intra	Pembelian	250.809.826,34	Penimbunan Halaman pembangunan pasar kantor lurah Tungkal IV Kota	KECAMATAN TUNGKAL ILIR
Jumlah															9.277.980.619,34		

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Tungkal Ilir berdasarkan sasaran dan target Renstra atau Indikator Kinerja pelayanan Kecamatan Tungkal Ilir sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang menyajikan capaian yang diperoleh oleh Kecamatan Tungkal Ilir selama periode 2021-2024 yang tercantum pada tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2

Pada periode Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2021–2024, Kecamatan Tungkal Ilir menetapkan peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai sasaran strategis dalam rangka mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Sasaran ini berfungsi sebagai tolak ukur terhadap efektifitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sekaligus mencerminkan persepsi warga terhadap kinerja aparaturnya Kecamatan Tungkal Ilir .

Selama kurun waktu empat tahun tersebut, Kecamatan Tungkal Ilir melaksanakan berbagai inisiatif perbaikan layanan, di antaranya: pelayanan administrasi seperti surat keterangan domisili, surat pengantar, dan layanan kependudukan, penyederhanaan alur pelayanan dan pemangkasan waktu tunggu; peningkatan kapasitas dan kompetensi aparaturnya pelayanan melalui pelatihan layanan prima; penyediaan sarana prasarana layanan yang lebih nyaman,; penguatan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat secara terbuka dan responsif.

Berdasarkan hasil survei Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan secara periodik, terdapat tren peningkatan nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa berbagai inovasi dan pembenahan layanan berdampak positif terhadap persepsi publik. Namun demikian, Kecamatan terus melakukan evaluasi terhadap beberapa aspek pelayanan yang masih dinilai kurang optimal, seperti waktu tunggu pada jam sibuk dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum merata di semua jenis layanan.

Dengan menjadikan nilai IKM sebagai indikator strategis, Kecamatan Tungkal Ilir berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Hal ini selaras dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tungkal Ilir

periode 2021 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3.1 di bawah ini :

Tabel 2.3.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN TUNGKAL ILIR
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Kecamatan Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
1	- Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	0	70,15	70,5	70,9	0	82,89	84,89	81,57	-	120,68	119,53	121,97
2	- Persentase Kegiatan penanganan Kemiskinan/Stunting yang terfalisitas	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
3	- Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan Perundang-undangan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
4	- Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100

Tabel 2.3.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2021-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	9.056.492.633	9.074.849.653	10.396.818.979	10.454.362.131	8.571.981.383	8.771.981.383	9.947.457.321	9.663.916.042	4,68	96,66	95,68	92,44		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	98.845.000	90.240.000	33.110.000	100.286.800	98.809.000	90.240.000	32.630.000	69.065.000	99,96	100,00	98,55	68,87		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.582.058.000	10.034.753.893	12.770.574.220	11.091.788.558	7.982.029.911	9.072.251.694	11.760.954.490	10.292.204.999	68,92	90,41	92,09	92,79		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	47.250.000	62.946.000	24.862.300	25.920.000	28.937.000	62.946.000	23.902.300	25.750.000	0,00	100,00	96,14	99,34		

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	61.120.000	49.863.659	60.000.000	58.150.000	39.745.000	49.766.000	6.750.000	23.750.000	65,03	99,80	11,25	40,84	-	-
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-------	-------	-------	-------	---	---

Tabel 2.3.1 menyajikan capaian Kinerja yang diperoleh Kecamatan Tungkal Ilir selama periode 2021– 2024, dimana pada akhir tahun 2024 realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 81,57 Persentase kegiatan penanganan kemiskinan/Stunting yang terfasilitasi dengan realisasi kinerja mencapai 100%, Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan Perundang-undangan pada akhir tahun 2024 mencapai realisasi kinerja 100%, dan Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti dengan realisasi kinerja pada tahun 2024 mencapai 100%

Sedangkan 2.3.2 menyajikan Anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Tungkal Ilir menurut program dari Tahun 2021-2024, dimana pada akhir tahun 2024 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dengan Target sebesar Rp. 10.454.362.131,- dan realisasi sebesar Rp 9.663.916.042,- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik target sebesar Rp. 100.286.800,- realisasi sebesar Rp. 69.065.000,- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target pada tahun 2024 sebesar Rp. 11.091.788.558,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.292.204.999,- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target Rp. 25.920.000 realisasi sebesar Rp. 25.750.000,- terakhir Program Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat Desa dengan target Rp. 58.150.000,- dengan realisasi sebesar Rp.23.750.000, dan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3.2

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibandingkan target pada Renstra periode 2021-2024 sudah cukup bagus, semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

1. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan yang matang
2. Koordinasi dan sinergi antar Musyarawah Pimpinan Kecamatan (Muspika) yang terdiri dari Camat, Danramil, dan Kapolsek
3. Koordinasi dan sinergi antar Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kecamatan
4. Koordinasi dan sinergi antar Kecamatan serta pemerintahan desa
5. Monitoring dan evaluasi program kegiatan secara berkala

2.4 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN KECAMATAN

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Kecamatan Tungkal Ilir menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai dasar perumusan program dan kegiatan strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Penetapan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diselenggarakan oleh perangkat kecamatan tepat guna, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga.

Berdasarkan karakteristik wilayah dan analisis kebutuhan masyarakat, kelompok sasaran utama pelayanan Kecamatan Tungkal Ilir meliputi:

1. *Masyarakat umum*, khususnya warga yang membutuhkan layanan administrasi kependudukan, perizinan, surat menyurat, dan informasi pelayanan publik lainnya.
2. *Kelompok rentan*, seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan masyarakat miskin, yang memerlukan layanan yang lebih ramah, dan mudah diakses
3. *Pelaku usaha mikro*, kecil, dan menengah (UMKM), yang membutuhkan dukungan dalam bentuk layanan perizinan usaha, pembinaan, serta fasilitasi promosi dan pemasaran produk lokal.
4. *Aparatur pemerintahan desa*, yang membutuhkan pelayanan koordinatif dan fasilitasi administrasi serta bimbingan teknis dari pihak kecamatan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. *Lembaga masyarakat*, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, Pembedayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan organisasi keagamaan, yang menjadi mitra kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan sosial kemasyarakatan.

Dengan memperhatikan kebutuhan dari masing-masing kelompok sasaran tersebut, Kecamatan Tungkal Ilir akan merancang strategi pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif dalam periode perencanaan 2025–2029. Penyesuaian model layanan juga akan terus dilakukan seiring dinamika sosial ekonomi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan.

2.5 MITRA PERANGKAT DAERAH PEMBERI PELAYANAN KECAMATAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum serta pelayanan administratif kepada masyarakat, Kecamatan Tungkal Ilir tidak dapat bekerja secara mandiri. Oleh karena itu, keterlibatan mitra Kecamatan Tungkal Ilir menjadi unsur penting dalam memperkuat sinergi antar lembaga serta memastikan pelayanan publik yang terintegrasi dan adaptif. Selama ini, Kecamatan Tungkal Ilir telah menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai mitra strategis, baik dari unsur pemerintah daerah, lembaga vertikal, maupun elemen masyarakat. Adapun mitra-mitra tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kecamatan Tungkal Ilir dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam layanan administrasi penduduk, Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat, Dinas Sosial dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam penanganan Stunting, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dalam pelaksanaan program kemasyarakatan / sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dalam pelaksanaan program bidang pembangunan dan pemerintahan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam pelaksanaan bidang perencanaan dan pembangunan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam bidang kepegawaian. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam bidang pemerintahan dan politik, serta Inspektorat dalam bidang pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
2. *Pemerintah Desa*, sebagai mitra koordinatif dalam menyampaikan program pembangunan, pelayanan administrasi, serta penanganan masalah sosial kemasyarakatan di tingkat lokal.
3. *Lembaga Keamanan* dan Penegak Hukum, seperti Babinsa dan BKTM, yang berperan dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban umum, serta penanganan kedaruratan dan bencana.
4. *Lembaga Pendidikan*, Agama dan Kesehatan, seperti puskesmas, posyandu,

sekolah, dan pondok pesantren, serta Kantor Urusan Agama (KUA), yang menjadi ujung tombak dalam pelayanan dasar masyarakat dan seringkali terlibat dalam program-program lintas sektor bersama kecamatan.

5. *Lembaga Masyarakat* dan Organisasi Sosial, seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, PIK-R Parit Deli, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kelompok tani dan pelaku usaha mikro dan menengah (UMKM) dari berbagai sektor perdagangan dan jasa, yang berperan aktif dalam mendukung pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

Dengan memperhatikan kebutuhan dari masing-masing kelompok sasaran tersebut, Kecamatan Tungkal Ilir akan merancang strategi pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif dalam periode perencanaan 2025–2029. Penyesuaian model layanan juga akan terus dilakukan seiring dinamika sosial ekonomi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan.

2.6 MITRA PERANGKAT DAERAH PEMBERI PELAYANAN KECAMATAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum serta pelayanan administratif kepada masyarakat, Kecamatan Tungkal Ilir tidak dapat bekerja secara mandiri. Oleh karena itu, keterlibatan mitra Kecamatan Tungkal Ilir menjadi unsur penting dalam memperkuat sinergi antar lembaga serta memastikan pelayanan publik yang terintegrasi dan adaptif. Selama ini, Kecamatan Tungkal Ilir telah menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai mitra strategis, baik dari unsur pemerintah daerah, lembaga vertikal, maupun elemen masyarakat. Adapun mitra-mitra tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kecamatan Tungkal Ilir dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam layanan administrasi penduduk, Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat, Dinas Sosial dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam penanganan Stunting, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dalam pelaksanaan program kemasyarakatan / sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dalam pelaksanaan program bidang pembangunan dan pemerintahan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam pelaksanaan bidang perencanaan dan pembangunan, Satuan Polisi Pamong Praja

(Satpol PP), dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam bidang kepegawaian. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam bidang pemerintahan dan politik, serta Inspektorat dalam bidang pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

2. Pemerintah Desa, sebagai mitra koordinatif dalam menyampaikan program pembangunan, pelayanan administrasi, serta penanganan masalah sosial kemasyarakatan di tingkat lokal.

3. Lembaga Keamanan dan Penegak Hukum, seperti Babinsa dan BKTU, yang berperan dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban umum, serta penanganan kedaruratan dan bencana.

4. Lembaga Pendidikan, Agama dan Kesehatan, seperti puskesmas, posyandu, sekolah, dan pondok pesantren, serta Kantor Urusan Agama (KUA), yang menjadi ujung tombak dalam pelayanan dasar masyarakat dan seringkali terlibat dalam program-program lintas sektor bersama kecamatan.

5. Lembaga Masyarakat dan Organisasi Sosial, seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, PIK-R Parit Deli, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kelompok tani dan pelaku usaha mikro dan menengah (UMKM) dari berbagai sektor perdagangan dan jasa, yang berperan aktif dalam mendukung pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

2.6 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.6.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Kecamatan Tungkal Ilir dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut,

telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jambi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun tantangan dan Peluang Kecamatan Tungkal Ilir pada Tahun 2024-2044 telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, strategi penataan ruang wilayah daerah difokuskan pada :

1. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) kegiatan dalam bentuk :
 - Pengembangan Kecamatan melalui pengembangan Sarana di Kelurahan / Desa
 - Mendorong Pertumbuhan Kecamatan dan Pengembangan Akses bagi Kelurahan/Desa tertinggal
 - Pengembangan kawasan terpilih pusat pengembangan Kelurahan/Desa
2. Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - Pembangunan pengembangan, dan peningkatan lintas penyeberangan dalam Kabupaten
3. Perwujudan Jaringan Infrastruktur ketenagalistrikan
 - Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antar system
 - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
4. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber daya air
 - Program pengelolaan bangunan sumber daya air
 - Program pengelolaan sistem jaringan irigasi
 - Operasi dan Pemeliharaan Sungai
 - Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan Kecamatan
 - Pengembangan dan perluasan jaringan distribusi dan retikulasi untuk meningkatkan daerah
 - Pelayanan air bersih dan air minum
 - Pengelolaan, pengembangan, pembangunan dan peningkatan sumur dangkal, sumur pompa
 - Bak penampungan air hujan, terminal air dan bangunan penangkap mata air
5. Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

- Peningkatan sign/tanda simbol jalur evakuasi bencana
 - Penyusunan kajian resiko bencana alam (identifikasi lokasi, potensi ruang evakuasi dan pemetaan dan penetapan jalur evakuasi bencana)
 - Penyediaan prasarana dan sarana penunjang proses evakuasi bencana
 - Sosialisasi ruang dan jalur evakuasi bencana
6. Perwujudan Sistem jaringan Drainase
- Penyusunan Master Plan Drainase
 - Pengembangan, pembangunan dan peningkatan jaringan drainase primer
 - Pengembangan, pembangunan, dan peningkatan jaringan drainase skunder
 - Pengembangan pembangunan, dan peningkatan sumur resapan
 - Menata ulang fungsi jaringan irigasi yang telah berubah fungsi menjadi saluran drainase
 - Peningkatan partisipatif masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase
 - Pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah rawan genangan dari rawan banjir
7. Perwujudan pola ruang perwujudan kawasan peruntukan lindung (Perwujudan kawasan badan air)
- Operasional dan pemeliharaan badan air berupa sungai dan pantai
 - Pengembangan tanggul sungai
 - Pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai
 - Pengendalian kegiatan budidaya agar tidak mengganggu fungsi lindung
8. Perwujudan pengelolaan kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai, sempadan sungai)
- Pemantapan fungsi dan penataan lingkungan kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sempadan pantai, dan sempadan Sungai
 - Pengembangan sabuk hijau melalui penanaman tanaman mangrove yang potensial abrasi dan gelombang panjang di sepanjang pantai
 - Pengembangan jalur hijau melalui penanaman tanaman tahunan lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor
 - Penertiban bangunan permukiman publik, dan komersial yang berada pada garis sempadan pantai, sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan local

- Rehabilitasi dan pengamanan sempadan pantai, dan sempadan sungai yang mengalami penurunan fungsi lindung
 - Sosialisasi penghentian alih fungsi kawasan sempadan sungai
 - Penentuan batas sempadan pantai dan sungai (pengukuran lapangan)
 - Penyusunan rencana pemanfaatan kawasan sempadan sungai
9. Perwujudan kawasan peruntukan budi daya (perwujudan kawasan hutan produksi)
- Pemantapan batas kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
 - Revitalisasi dan rehabilitasi kawasan hutan produksi terbatas
 - Revitalisasi dan rehabilitasi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
 - Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
 - Pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
 - Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
 - Pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam
 - Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan hutan bersama masyarakat
10. Perwujudan kawasan pertanian (kawasan tanaman pangan)
- Penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
 - Penetapan batas KP2B
 - Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani
 - Peningkatan intensifikasi lahan kawasan tanaman pangan
 - Penyediaan sarana dan prasarana produksi kawasan tanaman pangan
 - Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen, dan pemasaran
 - Pengembangan agribisnis
11. Perwujudan kawasan Perkebunan

- Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan
 - Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi panen, pasca panen, dan pemasaran
 - Pengembangan sentra agropolitan
 - Pengembangan sentra Perkebunan
 - Penetapan kawasan sentra perkebunan dan penetapan komoditas unggulan
12. Perwujudan kawasan permukiman perdesaan
- Penyediaan perumahan yang memadai, aman, dan nyaman bagi masyarakat perdesaan tetap memperhatikan sistem kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang berlaku
 - Penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan
 - Perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni
 - Rehabilitasi / relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana
 - Penataan, perbaikan, dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman
13. Perwujudan kawasan Strategis dari sudut Kepentingan Ekonomi
- Penyusunan RTR kawasan perkotaan sebagian di Kecamatan Tungkal Ilir
 - Pengembangan dan pembangunan infrastruktur perkotaan sebagian di Kecamatan Tungkal Ilir
 - Pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan sebagian di Kecamatan Tungkal Ilir
 - Pengembangan tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - Pengembangan kawasan Mangrove di Kecamatan Tungkal Ilir
 - Tempat pelelangan ikan dilengkapi infrastruktur lainnya seperti pengolahan limbah cair dan padat serta sistem drainase
 - Pembangunan, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Pelabuhan
 - Pembangunan, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana nelayan
14. Perwujudan kawasan Strategis Kawasan Mangrove
- Penyediaan fasilitas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian
 - Pembangunan, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Mangrove
 - Penyusunan rencana, kebijakan, strategis dan teknis system penataan

bangunan dan lingkungan

- Penataan bangunan dan lingkungan
- Pengaturan pengendalian kegiatan dalam Kawasan Mangrove
- Pelestarian Konservasi Kawasan Mangrove
- Rehabilitasi dan pengamanan Kawasan Mangrove

Selain adanya peluang-peluang tersebut, tentu tidak terlepas dari tantangan dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah kedepannya, dan dianalisa dengan permasalahan internal maupun eksternal. Dalam analisa SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (Peluang) dan *Threaths* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal KEKUATAN (Strenghts)

1. Adanya Kewenangan yang dimiliki Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan; Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta bawahan.
3. Tersedianya sumber daya pegawai
4. Tersedianya program pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
5. Tersedianya bantuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana bagi Desa dari tingkat Kabupaten.
6. Adanya dukungan dana untuk operasional penunjang kegiatan.
7. Terlaksananya kegiatan briefing staf, rapat koordinasi, UPT/Instansi dan Kepala Desa di tingkat Kecamatan.
8. Tersedianya Jaringan Informasi dan Teknologi (Internet)
9. Adanya dukungan dari Lintas Sektor Kecamatan seperti Puskesmas, Balai KB

KELEMAHAN (Weaknesses) :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia
2. Kompetensi Pegawai masih cukup rendah
3. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai.

4. Belum sinergisnya koordinasi diantara sekretariat dan seksi.
5. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.
6. Belum akuratnya data kondisi infrastruktur wilayah .

B. Lingkungan Eksternal

1. Dukungan Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya
2. Dukungan dunia usaha melalui dana CSR untuk menjalankan pelayanan publik dalam peningkatan Kinerja Kecamatan
3. Adanya Dukungan Akses Jalan dalam Mobilitas dari Ibukota Kecamatan ke Desa dan Kelurahan.
4. Jaringan Teknologi dan Informasi di Wilayah Kecamatan
5. Alokasi Anggaran untuk Kelurahan dari Pemerintah Provinsi Jambi

ANCAMAN (Threats) :

1. Kurangnya dukungan Masyarakat terhadap kegiatan Kecamatan
2. Menurunnya partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan Pemerintah
3. Belum meratanya kompetensi aparatur Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi Desa dan pelayanan kepada masyarakat
4. Masih bergantung pada dana anggaran yang alokasikan Pemerintah Kabupaten
5. Resiko Konflik Sosial cukup tinggi terutama permasalahan lahan
6. Tingkat kemampuan pengelolaan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat masih bersifat tradisional sehingga belum optimal dalam memanfaatkan lahan serta hasil produksi

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas diperoleh strategi umum (indikasi program) Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

Merumuskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berorientasi kepada pemanfaatan potensi sumber daya

2. Strategi W-O

- 2.1. Meningkatkan etos kerja, budaya dan disiplin pegawai
- 2.2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terpenuhinya sarana dan kerja, tersusunnya perencanaan kegiatan dan anggaran
- 2.3. Mengoptimalkan koordinasi sumber daya pegawai
- 2.4. Meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa bersama UPT/Instansi terkait
- 2.5. Meningkatkan penyediaan data yang akurat
- 2.6. Memanfaatkan peluang pasar guna mendorong perkembangan potensi ekonomi yang ada
- 2.7. Mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia untuk menunjang keberhasilan program dan kegiatan

3. Strategi S-T

- 3.1. Menyusun program dan kegiatan Kecamatan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat
- 3.2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam mensinergikan dan memadukan berbagai program dan kegiatan.
- 3.3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan standar pelayanan minimum (SPM)
- 3.4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program pemerintah melalui tim yang terbentuk
- 3.5. Melakukan bimbingan teknis tertib administrasi Desa dan supervisi Desa
- 3.6. Meningkatkan sosialisasi berbagai peraturan daerah dan program Pemerintah terhadap masyarakat
- 3.7. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pelanggaran perda dan memberantas tumbuhnya penyakit masyarakat (pekat)

4. Strategi W-T

Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi tuntutan perubahan dan kebutuhan.

2.6.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki permasalahan diantaranya :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik,

Faktor yang mempengaruhi :

- Keterbatasan SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan baik dari segi kualitas maupun kuantitas
- Sistem dan prosedur kerja belum berjalan optimal, sehingga pelayanan masyarakat belum terlaksana dengan baik
- Terintegrasinya pelayanan di Dinas lain, seperti : urusan KTP, Perubahan KK, Perizinan dan sebagainya

2. Keterbatasan sarana dan prasarana fasilitas umum

Faktor yang mempengaruhi :

- Masih banyaknya program pembangunan yang belum terealisasi dikarenakan terbatasnya jumlah anggaran untuk pembangunan di Desa dan Kelurahan, sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- Keterbatasan anggaran Kecamatan untuk menyelenggarakan beberapa kegiatan OPD Tekhnis

3. Keterbatasan wewenang Kecamatan dalam fungsi Pengawasan

Faktor yang mempengaruhi :

- Terbatasnya wewenang yang diberikan oleh Pemerintah dalam menyelesaikan beberapa urusan, seperti konflik lahan.

2.6.3 Telaahan VISI, MISI dan Program berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan.

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat **BERKAH MADANI**, adalah sebagai berikut:

- a. Kabupaten Tanjung Jabung Barat **BERKAH** yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang **Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis**.
 - 1) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Berkualitas** ditandai dengan kinerja pemerintahan yang baik, pengelolaan sumberdaya alam yang efisiensi dan berkelanjutan, serta mampu mengembangkan sektor ekonomi kreatif
 - 2) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Ekonomi Maju** ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi, pendapatan per kapita yang besar, tingkat pengangguran yang rendah, dan tingkat kemiskinan yang rendah serta berkembangnya diversifikasi ekonomi dengan berbagai sektor
 - 3) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Religius** ditandai dengan meningkatnya pemahaman, pengamalan, dan pemeliharaan kerukunan dalam kehidupan beragama, serta meningkatnya semangat kebersamaan dalam masyarakat yang beriman dan bertaqwa
 - 4) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Kompetitif** digambarkan dengan kemampuan untuk bersaing secara efektif dalam berbagai bidang yang didukung dengan keunggulan kompetitif dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan
 - 5) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Aman** ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kejahatan, keamanan terhadap bencana alam yang terkendali, dan tingkat keamanan masyarakat umum yang rendah.
 - 6) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Harmonis** ditandai dengan lingkungan masyarakat yang saling menghargai, mendukung, dan bekerja sama dengan baik, tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau ras dan terciptanya suasana yang kondusif untuk pembangunan.
- b. Kabupaten Tanjung Jabung Barat **MADANI** yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang **Mandiri dan BerInovasi**
 - 1) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Mandiri** dicirikan dengan kemampuan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara mandiri, dan ketergantungan pada pemerintah pusat semakin berkurang.

- 2) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **BerInovasi** ditunjukkan dengan meningkatnya penciptaan dan penerapan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai Visi Daerah sebagaimana diatas, ditetapkan Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, dan inovatif.
2. Berkah dalam peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Berkah dalam Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi serta Pemerataan Pembangunan dari Desa ke Kota yang berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian visi daerah tersebut, Kantor Kecamatan Tungkal Ilir sesuai tugas dan fungsinya, melaksanakan misi-misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.6.4 TELAAHAN RENSTRA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024. Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu pengarusutamaan yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, sebagai bentuk Pembangunan inovatif dan adaptif. Untuk periode 2020-2024 ditetapkan 5 (lima) arahan Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi :

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan tata kelola Pemerintahan Desa sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diterbitkan 38 (tiga puluh delapan) regulasi berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Pengembangan kapasitas Aparatus Desa, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Serta Evaluasi Perkembangan Desa.

Belum optimalnya peran Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan termasuk dalam Pembinaan Desa dan Kelurahan serta pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Umum di Kecamatan, yang antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya pendelegasian kewenangan kepada Camat dan kurangnya pengalokasian Dana Kecamatan dalam mendukung Peran Camat di Daerah serta belum terbangunnya sistem informasi pelayanan publik di Kecamatan yang terintegrasi di Seluruh Indonesia.

Adapun sasaran strategis yang terkait dengan kewilayahan (Kecamatan) yaitu, ditampilkan pada matriks Regulasi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021-2024, dan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.6.1

Matriks Regulasi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

No.	Arah kerangka Regulasi / kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/institusi	Target Penyelesaian
1.	RPMDN tentang kode dan data wilayah Administrasi Pemerintahan	Dalam rangka mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di daerah, diperlukan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di seluruh Indonesia	Direktorat Toponimi dan batas antar Daerah Ditjen Bina Adwil	- Setjen -Kemenkumham	2020
		Merupakan Permendagri Tahunan yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, terdapat beberapa perubahan nama Kabupaten, Penataan Kecamatan, Kelurahan dan Desa, Perubahan Nama Kecamatan, Perubahan redaksional nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa sebutan lainnya	1.Ditjen bina Adminstrasi Kewilayahan 2.Ditjen Pemerintahan Desa 3.Ditjen Otonomi Daerah	-Setjen -Kemenkumham	2021-2022

Tabel 2.6.2

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Kode	Program/Keg	Sasaran Strategis/ Program / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							696,652	2,077,506	2,663,272	3,567,887	5,706,906	
		Sasaran Program 1 Meningkatnya tertib Administrasi Kewilayahan, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi terpadu, Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta pengelolaan kawasan dan Perbatasan Negara											
		1. Persentase jumlah Kecamatan dengan indeks kinerja kategori "Baik"			10%	15%	20%						
	Penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah												
		Meningkatnya kinerja GWPP, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi dan terpadu 1. Jumlah Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan dan pelayanan di Kecamatan yang efektif	7 Prov	7 Prov	7 Prov	7 Prov	6 Prov						

Kode	Program/Keg	Sasaran Strategis/ Program / Indikator	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi
------	-------------	---	--------	-----------------------------	--------------------

			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kelembagaan dan Kerjasama Desa												
		1. Jumlah Aparatur Kecamatan yang terlatih selaku Pembina Teknis Pemerintahan Desa	1.500 org	1.500 org	1.500 org	1.500 org	1.500 org						
	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil							142,100	149,985	157,590	164,805	168,770	
		1. Persentase pemeliharaan Peralatan KTP Elektronik Kabupaten dan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%						

Dari banyak arah kebijakan Kemendagri yang tertuang dalam Renstra nya, ada beberapa arah kebijakan menyangkut kewilayahan seperti :

- Peningkatan infrastruktur sarana/prasarana pendukung pemerintahan desa
- Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
- Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

2.6.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 sampai Tahun 2044, mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menempatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Pada lampiran IV Peraturan Daerah tersebut terdapat tabel indikasi program utama pemantapan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun pemantapan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Kecamatan Tungkal Ilir diantaranya :

1. Pengembangan dan Peningkatan Jembatan
2. Pengembangan Pembangkit Listrik
3. Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi
4. Pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan yang meliputi Kec. Tungkal Ilir
5. Hutan Magrove dengan Luas 1.437.4 Hektare (*DATA ,SER, ITB*) Berada di Kecamatan Tungkal Ilir
6. Kawasan Strategis dan Pariwisata dipandang dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi Kawasan Mangrove di Kecamatan Tungkal Ilir.

2.6.6 ISU-ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, analisis kondisi internal dan eksternal, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Tungkal Ilir, antara lain:

1. Masih terbatasnya kapasitas dan kompetensi aparatur di bidang pelayanan publik;
2. Sarana dan prasarana pelayanan belum sepenuhnya mendukung pelayanan berbasis digital;
3. Koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah masih perlu diperkuat;
4. Belum optimalnya peran kecamatan dalam fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat desa/kelurahan;
5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban dan kebersihan lingkungan. Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

Berdasarkan identifikasi tersebut, diperoleh isu strategis Kecamatan Tungkal Ilir untuk periode 2025–2029 sebagai berikut:

No.	Isu Strategis	Arah Penyelesaian / Respons Strategis
1.	Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam pelayanan publik	Penguatan kompetensi ASN melalui pelatihan dan pendampingan teknis
2.	Optimalisasi digitalisasi pelayanan kecamatan	Pengembangan sistem pelayanan berbasis elektronik dan data terintegrasi
3.	Penguatan koordinasi lintas sektor dan kelembagaan wilayah	Meningkatkan sinergi dengan OPD, desa/kelurahan, dan lembaga masyarakat
4.	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan wilayah	Peningkatan partisipasi masyarakat dan sinkronisasi Musrenbang
5.	Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kebersihan	Program edukasi dan kegiatan pemberdayaan sosial kemasyarakatan

--

Tabel 2.6.3

ISU STRATEGIS KECAMATAN KECAMATAN TUNGKAL ILIR

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Perbaikan Pelayanan Publik	Digitalisasi dan Pelayanan Publik	Pelayanan publik belum optimal	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	Infrastruktur Kecamatan belum memadai	Pemerataan Infrastruktur	Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas	Pembangunan infrastruktur yang masih jauh dibawah kebutuhan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan
Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	Rentannya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Pengentasan Kemiskinan dan pemerataan pelayanan dasar	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Kesenjangan Sosial	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Strategi dan arah kebijakan yang disusun berdasarkan hasil identifikasi permasalahan utama yang dihadapi serta analisis capaian kinerja periode sebelumnya. Setiap strategi diarahkan untuk menjawab akar penyebab masalah dan menghasilkan perubahan nyata pada aspek pelayanan publik, ketertiban administrasi pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan berbasis hasil (outcome-based planning), strategi yang ditetapkan diharapkan mampu mendorong tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan kecamatan secara berkelanjutan.

Visi Tanjung Jabung Barat “**Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI**” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri, dan ber-inovasi).

Relevansi pemenuhan capaian Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berkaitan dengan urusan Kecamatan Tungkal Ilir termuat pada Misi kedua yaitu **Berkah dalam peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.**

Tujuan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mendukung Visi dan Misi tersebut adalah **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaftif**

Sedangkan Sasaran Kecamatan Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat yang merupakan penjabaran dari Tujuan Kecamatan Tungkal Ilir , yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Terdapat beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akseibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
2. Meningkatnya Kemandirian desa secara berkelanjutan
3. Meningkatnya Ketentraman ,Ketertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Tungkal Ilir dirumuskan secara berjenjang dan saling berkaitan untuk mewujudkan hasil pembangunan yang terukur. Setiap tujuan menggambarkan kondisi yang ingin diwujudkan dalam jangka menengah, sedangkan sasaran menunjukkan hasil spesifik yang menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Dengan demikian, hubungan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja menjadi dasar penentuan strategi dan arah kebijakan kecamatan dalam lima (5) tahun ke depan dapat dilihat dari tabel 3.1 berikut ini:

Keterkaitan tujuan dan sasaran dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1 Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun jangka pembangunan menengah dapat dilihat dari tabel 3.1. berikut :

TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN TUNGKAL ILIR											
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat - Meningkatnya Kemandirian Desa Secara Berkelanjutan - Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang berintegritas dan adaktif	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)	81,57	86,00	86,25	86,50	86,75	87,00	87,25	
			Nilai AKIP OPD (*)	77,35	77,00	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	
		Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Rata-rata indeks desa (*)	0	72,59	72,61	72,63	72,65	72,67	72,69	
		Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor (%)	100	100	100	100	100	100	100	

3.2 strategi dan Kebijakan Kecamatan Tungkal Ilir

Strategi dan arah kebijakan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Tungkal Ilir menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Tungkal Ilir. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Tungkal Ilir selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Tungkal Ilir.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Tungkal Ilir untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Tungkal Ilir menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Tungkal Ilir.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Tungkal Ilir selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Tungkal Ilir .

Strategi Rencana strategis (RENSTRA) Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan Tungkal Ilir yang akan dilakukan, diantaranya :

- Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan

- Optimalisasi digitalisasi pelayanan kecamatan
- Penguatan koordinasi lintas sektor dan kelembagaan wilayah
- Peningkatan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan
- Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kebersihan

Tabel 3.2
Penahapan Rencana Strategis (Renstra)

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan	Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan Kecamatan	Penguatan koordinasi lintas sektor dan kelembagaan wilayah	Peningkatan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan	Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kebersihan

Sedangkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tungkal Ilir dapat dilihat pada Tabel 3.3. berikut :

Tabel 3.3

Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah Madani			
Misi 2 : Berkah dalam peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Peningkatan kapasitas SDM aparatur Kecamatan dalam pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN bidang pelayanan publik • Penerapan budaya kerja berorientasi pelayanan yang responsif dan adaptif setiap perangkat daerah.
		Optimalisasi digitalisasi pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Penyebaran Informasi melalui digitalisasi • Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi layanan publik
	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan • Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif • Penguatan peran BPD dan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan dan pembangunan desa
	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan peran kelembagaan dan forum kemasyarakatan dalam menjaga keteribatan dan Ketentraman	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi pembentukan dan penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Linmas di tingkat desa/kelurahan. - Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam program Siskamling dan pelaporan gangguan ketertiban

Lingkungan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 KERANGKA PERUMUSAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KECAMATAN TUNGKAL ILIR.


Bab ini memuat rencana program dan kegiatan yang disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tungkal Ilir. Penetapan program dan indikator kinerja dilakukan dengan pendekatan SMART (specific, measurable, achievable, relevant, time-bound) serta memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja pada periode sebelumnya sebagai dasar penetapan target lima tahun ke depan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan instrumen utama dalam mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Penyusunan dan pelaksanaan setiap unsur tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada hasil analisis terhadap isu strategis, evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, serta kebutuhan riil masyarakat yang berkembang secara dinamis. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki keterkaitan logis dengan tujuan dan sasaran strategis, disertai dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan sumber daya.

Kerangka perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 merupakan landasan konseptual dan metodologis yang digunakan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah secara sistematis, terarah, dan terukur.

Gambar 4.1 adalah Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan



4.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dirumuskan, disusun sejumlah rencana program dan kegiatan disertai dengan rumusan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif program.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Tahun 2025-2029 yang selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Terdapat 5 program 13 Kegiatan dan 36 Sub kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu periode Renstra 2025- 2029 sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan

:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan, dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait
9. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan non usaha

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa

10. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan
 - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - c. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - d. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - e. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

11. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub kegiatan
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa
 - b. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - c. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
12. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dengan sub kegiatan
 - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

13. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal terkait
- b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					36.761.005.906,00		44.113.207.087,00		52.935.848.504,00		63.523.018.204,00		76.227.621.846,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.931.621.506,00		20.317.945.807,00		24.381.534.968,00		29.257.841.961,00		35.109.410.354,00	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	100	100	100	16.931.621.506,00	100	20.317.945.807,00	100	24.381.534.968,00	100	29.257.841.961,00	100	35.109.410.354,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					209.384.400,00		251.261.280,00		301.513.536,00		361.816.243,00		434.179.492,00	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)	81,57	86,00	86,25	209.384.400,00	86,50	251.261.280,00	86,75	301.513.536,00	87,00	361.816.243,00	87,25	434.179.492,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					19.320.000.000,00		23.184.000.000,00		27.820.800.000,00		33.384.960.000,00		40.061.952.000,00	
Meningkatnya Kemandirian Desa dan Kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal	Rata-rata indeks desa (*)	0	72,59	72,61	19.320.000.000,00	72,63	23.184.000.000,00	72,65	27.820.800.000,00	72,67	33.384.960.000,00	72,69	40.061.952.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					60.000.000,00		72.000.000,00		86.400.000,00		103.680.000,00		124.416.000,00	
Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Penegakan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor (%)	100	100	100	60.000.000,00	100	72.000.000,00	100	86.400.000,00	100	103.680.000,00	100	124.416.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					240.000.000,00		288.000.000,00		345.600.000,00		414.720.000,00		497.664.000,00	
Meningkatnya kepatuhan desa terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa tepat waktu (%)	100	100	100	240.000.000,00	100	288.000.000,00	100	345.600.000,00	100	414.720.000,00	100	497.664.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					36761005906,00		44113207087,00		52935848504,00		63523018204,00		76227621846,00	

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN TUNGKAL ILIR							
- Meningkatnya Kemandirian Desa Secara Berkelanjutan - Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat - Meningkatnya aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Yang Berintegritas dan adatif	Meningkatnya Akseibilitas dan kualitas publik kecamatan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*) Nilai AKIP OPD (*)		
					Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%) Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah Dokumen Renja Renstra	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tingkat pemenuhan dokumen administrasi laporan keuangan tahunan OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tingkat Pemenuhan Kedisiplinan Pegawai/ASN	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Cakupan Layanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tingkat pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan OPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Jumlah Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Jumlah urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
		Meningkatnya kemandirian desa secara Berkelanjutan			Rata-rata indeks desa (*)		
			Meningkatnya Kemandirian Desa dan Kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal		Rata-rata indeks desa (*)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Jumlah Koordinasi pemberdayaan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Jumlah program kerja kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya kepatuhan desa terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan desa		Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Jumlah desa yang difasilitasi rekomendasi, pembinaan dan pengawasan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0015 - Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
		Meningkatnya ketentraman ,ketertiban umum,dan perlindungan masyarakat			Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor (%)		
			Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Penegakan Ketertiban Umum		Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Jumlah Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	

4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029, setiap kegiatan yang telah dirancang dijabarkan lebih lanjut ke dalam sub kegiatan yang bersifat operasional dan implementatif. Sub kegiatan ini disusun untuk memastikan pelaksanaan program dapat dilakukan secara efisien, terarah, dan akuntabel, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Target kinerja setiap indikator ditetapkan berdasarkan hasil capaian tahun sebelumnya, kemampuan sumber daya, serta proyeksi kebutuhan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, target yang dirumuskan bersifat rasional, menantang, namun tetap dapat dicapai.

Melalui penyusunan uraian sub kegiatan yang lengkap dan terukur ini, diharapkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada Tabel 4.3 sebagai berikut ;

Tabel 4.3

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01 - KECAMATAN					36.761.005.906,00		44.113.207.087,00		52.935.848.504,00		63.523.018.204,00		76.227.621.846,00			
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.931.621.506,00		20.317.945.807,00		24.381.534.968,00		29.257.841.961,00		35.109.410.354,00			
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	100	100	100	16.931.621.506,00	100	20.317.945.807,00	100	24.381.534.968,00	100	29.257.841.961,00	100	35.109.410.354,00	7.01.0.00.0.00.01.00 - KECAMATAN TUNGKAL ILIR		
	Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	100	100	100		100		100		100		100				
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					110.400.000,00		132.480.000,00		158.976.000,00		190.771.200,00		228.925.440,00			
Jumlah Dokumen Renja Renstra	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	14	14	110.400.000,00	14	132.480.000,00	14	158.976.000,00	14	190.771.200,00	14	228.925.440,00			

	(Laporan)															
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	7	7		7		7		7		7				
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					54.000.000,00		64.800.000,00		77.760.000,00		93.312.000,00		111.974.400,00			Tungkal Ilir
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	7	7	54.000.000,00	7	64.800.000,00	7	77.760.000,00	7	93.312.000,00	7	111.974.400,00			
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					56.400.000,00		67.680.000,00		81.216.000,00		97.459.200,00		116.951.040,00			Tungkal Ilir
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	14	14	56.400.000,00	14	67.680.000,00	14	81.216.000,00	14	97.459.200,00	14	116.951.040,00			
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.275.039.026,00		14.730.046.831,00		17.676.056.197,00		21.211.267.436,00		25.453.520.923,00			
Tingkat pemenuhan dokumen administrasi laporan keuangan tahunan OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	0	12	12	12.275.039.026,00	12	14.730.046.831,00	12	17.676.056.197,00	12	21.211.267.436,00	12	25.453.520.923,00			

	Tugas ASN (Dokumen)																	
--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	71	76		80		85		90		95					
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					11.495.039.026,00		13.794.046.831,00		16.552.856.197,00		19.863.427.436,00		23.836.112.923,00			Tungkal Ilir	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	71	76	11.495.039.026,00	80	13.794.046.831,00	85	16.552.856.197,00	90	19.863.427.436,00	95	23.836.112.923,00				
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					780.000.000,00		936.000.000,00		1.123.200.000,00		1.347.840.000,00		1.617.408.000,00			Tungkal Ilir	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	12	12	780.000.000,00	12	936.000.000,00	12	1.123.200.000,00	12	1.347.840.000,00	12	1.617.408.000,00				
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		0		0		0		0				
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					390.600.000,00		468.720.000,00		562.464.000,00		674.956.800,00		809.948.160,00				
Tingkat Pemenuhan Kedisiplinan Pegawai ASN	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	5	6	390.600.000,00	8	468.720.000,00	10	562.464.000,00	12	674.956.800,00	14	809.948.160,00				
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	167	170		175		180		185		190					
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					270.600.000,00		324.720.000,00		389.664.000,00		467.596.800,00		561.116.160,00			Tungkal Ilir	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	167	170	270.600.000,00	175	324.720.000,00	180	389.664.000,00	185	467.596.800,00	190	561.116.160,00				
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					120.000.000,00		144.000.000,00		172.800.000,00		207.360.000,00		248.832.000,00			Tungkal Ilir	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	5	6	120.000.000,00	8	144.000.000,00	10	172.800.000,00	12	207.360.000,00	14	248.832.000,00				
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					930.000.000,00		1.116.000.000,00		1.339.200.000,00		1.607.040.000,00		1.928.448.000,00				
Cakupan Layanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	12	12	930.000.000,00	12	1.116.000.000,00	12	1.339.200.000,00	12	1.607.040.000,00	12	1.928.448.000,00				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	80	80		80		80		80		80					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	10	10		10		10		10		10					
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	20	20		20		20		20		20					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	12	12		12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	12	12		12		12		12		12					
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					96.000.000,00		115.200.000,00		138.240.000,00		165.888.000,00		199.065.600,00			Tungkal Ilir	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	10	10	96.000.000,00	10	115.200.000,00	10	138.240.000,00	10	165.888.000,00	10	199.065.600,00				
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					216.000.000,00		259.200.000,00		311.040.000,00		373.248.000,00		447.897.600,00			Tungkal Ilir	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	80	80	216.000.000,00	80	259.200.000,00	80	311.040.000,00	80	373.248.000,00	80	447.897.600,00				
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					114.000.000,00		136.800.000,00		164.160.000,00		196.992.000,00		236.390.400,00			Tungkal Ilir	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	12	12	114.000.000,00	12	136.800.000,00	12	164.160.000,00	12	196.992.000,00	12	236.390.400,00				
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					102.000.000,00		122.400.000,00		146.880.000,00		176.256.000,00		211.507.200,00			Tungkal Ilir	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	20	20	102.000.000,00	20	122.400.000,00	20	146.880.000,00	20	176.256.000,00	20	211.507.200,00				
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					42.000.000,00		50.400.000,00		60.480.000,00		72.576.000,00		87.091.200,00			Tungkal Ilir	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	12	12	42.000.000,00	12	50.400.000,00	12	60.480.000,00	12	72.576.000,00	12	87.091.200,00				
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					360.000.000,00		432.000.000,00		518.400.000,00		622.080.000,00		746.496.000,00			Tungkal Ilir	

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	12	12	360.000.000,00	12	432.000.000,00	12	518.400.000,00	12	622.080.000,00	12	746.496.000,00			
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					918.000.000,00		1.101.600.000,00		1.321.920.000,00		1.586.304.000,00		1.903.564.800,00			
Tingkat pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan OPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5	10	918.000.000,00	10	1.101.600.000,00	10	1.321.920.000,00	10	1.586.304.000,00	10	1.903.564.800,00			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	5	6		6		6		6						
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	10		10		10		10						
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					486.000.000,00		583.200.000,00		699.840.000,00		839.808.000,00		1.007.769.600,00			Tungkal Ilir
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	5	6	486.000.000,00	6	583.200.000,00	6	699.840.000,00	6	839.808.000,00	6	1.007.769.600,00			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					192.000.000,00		230.400.000,00		276.480.000,00		331.776.000,00		398.131.200,00			Tungkal Ilir
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5	10	192.000.000,00	10	230.400.000,00	10	276.480.000,00	10	331.776.000,00	10	398.131.200,00			
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					240.000.000,00		288.000.000,00		345.600.000,00		414.720.000,00		497.664.000,00			Tungkal Ilir
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	10	240.000.000,00	10	288.000.000,00	10	345.600.000,00	10	414.720.000,00	10	497.664.000,00			
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.614.372.480,00		1.937.246.976,00		2.324.696.371,00		2.789.635.645,00		3.347.562.775,00			
Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	12	12	1.614.372.480,00	12	1.937.246.976,00	12	2.324.696.371,00	12	2.789.635.645,00	12	3.347.562.775,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12	12		12		12		12						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	12		12		12		12						
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					54.000.000,00		64.800.000,00		77.760.000,00		93.312.000,00		111.974.400,00			Tungkal Ilir
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	12	12	54.000.000,00	12	64.800.000,00	12	77.760.000,00	12	93.312.000,00	12	111.974.400,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					180.000.000,00		216.000.000,00		259.200.000,00		311.040.000,00		373.248.000,00		Tungkal Ilir	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12	12	180.000.000,00	12	216.000.000,00	12	259.200.000,00	12	311.040.000,00	12	373.248.000,00			
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.380.372.480,00		1.656.446.976,00		1.987.736.371,00		2.385.283.645,00		2.862.340.375,00		Tungkal Ilir	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	12	1.380.372.480,00	12	1.656.446.976,00	12	1.987.736.371,00	12	2.385.283.645,00	12	2.862.340.375,00			
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					693.210.000,00		831.852.000,00		998.222.400,00		1.197.866.880,00		1.437.440.256,00			
Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	14	14	693.210.000,00	14	831.852.000,00	14	998.222.400,00	14	1.197.866.880,00	14	1.437.440.256,00			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	9	9		9		9		9						
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	10	10		10		10		10						
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					283.410.000,00		340.092.000,00		408.110.400,00		489.732.480,00		587.678.976,00		Tungkal Ilir	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	14	14	283.410.000,00	14	340.092.000,00	14	408.110.400,00	14	489.732.480,00	14	587.678.976,00			
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					72.000.000,00		86.400.000,00		103.680.000,00		124.416.000,00		149.299.200,00		Tungkal Ilir	
Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	10	10	72.000.000,00	10	86.400.000,00	10	103.680.000,00	10	124.416.000,00	10	149.299.200,00			
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					337.800.000,00		405.360.000,00		486.432.000,00		583.718.400,00		700.462.080,00		Tungkal Ilir	
Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	9	9	337.800.000,00	9	405.360.000,00	9	486.432.000,00	9	583.718.400,00	9	700.462.080,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					209.384.400,00	251.261.280,00		301.513.536,00		361.816.243,00		434.179.492,00				
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)	81,57	86,00	86,25	209.384.400,00	86,50	251.261.280,00	86,75	301.513.536,00	87,00	361.816.243,00	87,25	434.179.492,00	7.01.0.00.0.00.01.00 00 - KECAMATAN TUNGKAL ILIR		
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					122.984.400,00		147.581.280,00		177.097.536,00		212.517.043,00		255.020.452,00			
Jumlah Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	3	3	122.984.400,00	3	147.581.280,00	3	177.097.536,00	3	212.517.043,00	3	255.020.452,00			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					122.984.400,00		147.581.280,00		177.097.536,00		212.517.043,00		255.020.452,00		Tungkal Ilir	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	3	3	122.984.400,00	3	147.581.280,00	3	177.097.536,00	3	212.517.043,00	3	255.020.452,00			
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					86.400.000,00		103.680.000,00		124.416.000,00		149.299.200,00		179.159.040,00			
Jumlah urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	12	12	86.400.000,00	12	103.680.000,00	12	124.416.000,00	12	149.299.200,00	12	179.159.040,00			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					86.400.000,00		103.680.000,00		124.416.000,00		149.299.200,00		179.159.040,00		Tungkal Ilir	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	12	12	86.400.000,00	12	103.680.000,00	12	124.416.000,00	12	149.299.200,00	12	179.159.040,00			
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					19.320.000.000,00		23.184.000.000,00		27.820.800.000,00		33.384.960.000,00		40.061.952.000,00			
Meningkatnya Kemandirian Desa dan Kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal	Rata-rata indeks desa (*)	0	72,59	72,61	19.320.000.000,00	72,63	23.184.000.000,00	72,65	27.820.800.000,00	72,67	33.384.960.000,00	72,69	40.061.952.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 00 - KECAMATAN TUNGKAL ILIR		
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					3.720.000.000,00		4.464.000.000,00		5.356.800.000,00		6.428.160.000,00		7.713.792.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Jumlah Koordinasi pemberdayaan desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	8	8	3.720.000.000,00	8	4.464.000.000,00	8	5.356.800.000,00	8	6.428.160.000,00	8	7.713.792.000,00			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	0	9	9		9		9		9		9				
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	0	2	2		2		2		2		2				
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					72.000.000,00		86.400.000,00		103.680.000,00		124.416.000,00		149.299.200,00		Tungkal Ilir	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	0	9	9	72.000.000,00	9	86.400.000,00	9	103.680.000,00	9	124.416.000,00	9	149.299.200,00			
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					48.000.000,00		57.600.000,00		69.120.000,00		82.944.000,00		99.532.800,00		Tungkal Ilir	
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	0	2	2	48.000.000,00	2	57.600.000,00	2	69.120.000,00	2	82.944.000,00	2	99.532.800,00			
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					3.600.000.000,00		4.320.000.000,00		5.184.000.000,00		6.220.800.000,00		7.464.960.000,00		Tungkal Ilir	
Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	8	8	3.600.000.000,00	8	4.320.000.000,00	8	5.184.000.000,00	8	6.220.800.000,00	8	7.464.960.000,00			

+	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					15.600.000.000,00		18.720.000.000,00			22.464.000.000,00		26.956.800.000,00		32.348.160.000,00			
Jumlah program kerja kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	20	20	15.600.000.000,00	20	18.720.000.000,00	20	22.464.000.000,00	20	26.956.800.000,00	20	32.348.160.000,00				
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	12	12		12		12		12		12					
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					13.200.000.000,00		15.840.000.000,00			19.008.000.000,00		22.809.600.000,00		27.371.520.000,00		Tungkal Ilir	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	20	20	13.200.000.000,00	20	15.840.000.000,00	20	19.008.000.000,00	20	22.809.600.000,00	20	27.371.520.000,00				
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.400.000.000,00		2.880.000.000,00			3.456.000.000,00		4.147.200.000,00		4.976.640.000,00		Tungkal Ilir	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	12	12	2.400.000.000,00	12	2.880.000.000,00	12	3.456.000.000,00	12	4.147.200.000,00	12	4.976.640.000,00				
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					60.000.000,00		72.000.000,00			86.400.000,00		103.680.000,00		124.416.000,00			
Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Penegakan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor (%)	100	100	100	60.000.000,00	100	72.000.000,00	100	86.400.000,00	100	103.680.000,00	100	124.416.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 00 - KECAMATAN TUNGKAL ILIR			
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					60.000.000,00		72.000.000,00			86.400.000,00		103.680.000,00		124.416.000,00			
Jumlah Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	0	1	1	60.000.000,00	1	72.000.000,00	1	86.400.000,00	1	103.680.000,00	1	124.416.000,00				
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	2	2		2		2		2							
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					24.000.000,00		28.800.000,00			34.560.000,00		41.472.000,00		49.766.400,00		Tungkal Ilir	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	2	2	24.000.000,00	2	28.800.000,00	2	34.560.000,00	2	41.472.000,00	2	49.766.400,00			
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					36.000.000,00		43.200.000,00		51.840.000,00		62.208.000,00		74.649.600,00		Tungkal Ilir	
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	0	1	1	36.000.000,00	1	43.200.000,00	1	51.840.000,00	1	62.208.000,00	1	74.649.600,00			
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					240.000.000,00		288.000.000,00		345.600.000,00		414.720.000,00		497.664.000,00			
Meningkatnya kepatuhan desa terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa tepat waktu (%)	100	100	100	240.000.000,00	100	288.000.000,00	100	345.600.000,00	100	414.720.000,00	100	497.664.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 00 - KECAMATAN TUNGKAL ILIR		
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					240.000.000,00		288.000.000,00		345.600.000,00		414.720.000,00		497.664.000,00			
Jumlah desa yang difasilitasi rekomendasi, pembinaan dan pengawasan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	0	9	9	240.000.000,00	9	288.000.000,00	9	345.600.000,00	9	414.720.000,00	9	497.664.000,00			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)															
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	0	9	9		9		9		9		9				
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	0	9	9		9		9		9		9				
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	0	9	9		9		9		9		9				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					60.000.000,00		72.000.000,00		86.400.000,00		103.680.000,00		124.416.000,00		Tungkal Ilir	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	0	9	9	60.000.000,00	9	72.000.000,00	9	86.400.000,00	9	103.680.000,00	9	124.416.000,00			
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					60.000.000,00		72.000.000,00		86.400.000,00		103.680.000,00		124.416.000,00		Tungkal Ilir	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	0	9	9	60.000.000,00	9	72.000.000,00	9	86.400.000,00	9	103.680.000,00	9	124.416.000,00			
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		0		0		0		0			
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)				0		0		0		0		0			
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					60.000.000,00		72.000.000,00		86.400.000,00		103.680.000,00		124.416.000,00		Tungkal Ilir	
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	0	9	9	60.000.000,00	9	72.000.000,00	9	86.400.000,00	9	103.680.000,00	9	124.416.000,00			
7.01.06.2.01.0015 - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa					60.000.000,00		72.000.000,00		86.400.000,00		103.680.000,00		124.416.000,00		Tungkal Ilir	
Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	0	9	9	60.000.000,00	9	72.000.000,00	9	86.400.000,00	9	103.680.000,00	9	124.416.000,00			

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.4 di bawah ini :

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
7.01.0.00.0.00.01.0000 – KECAMATAN TUNGKAL ILIR				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kemandirian Desa dan Kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	

4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN TUNGKAL ILIR MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN TUNGKAL ILIR

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing – masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029 yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama, untuk itu dalam pelaksanaannya Kinerja Kecamatan Tungkal Ilir berkontribusi secara langsung terhadap penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tungkal Ilir yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 4.5 sebagai berikut:

TABEL 4.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.01.00 00 KECAMATAN TUNGKAL ILIR									
2.	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	*	81,57	86,00	86,25	86,50	86,75	87,00	87,25	
4.	Rata-rata indeks desa	*	0	72,59	72,61	72,63	72,65	72,67	72,69	
5.	Nilai AKIP OPD	*	77,35	79,00	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Tungkal Ilir sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.6 di bawah ini :

TABLE 4.6
IKK KECAMATAN TUNGKAL ILIR
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	7.01 - KECAMATAN										
2.	Jumlah rapat koordinasi/fasilitasi	Kumulatif	Kegiatan	4	4	4	4	4	4	4	
3.	Jumlah sarana pelayanan publik	Kumulatif	Unit	9	9	9	9	9	9	9	
4.	Persentase jumlah kelompok sasaran miskin/stunting yang mendapatkan manfaat langsung dari fasilitasi	Positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Jumlah kegiatan monitoring atau patroli wilayah rawan ketertiban yang dilaksanakan	Kumulatif	Kegiatan	12	12	12	12	12	12	12	
6.	Terdatanya sarana/prasarana Kecamatan	Positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Tersusunnya laporan AKIP	Kumulatif	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
8.	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pemenuhan SKM	Positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan strategi pembangunan kecamatan selama periode tahun 2025–2029, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dokumen ini mengarahkan seluruh upaya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan agar lebih terencana, terukur, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat.

Renstra Kecamatan ini memuat rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program kegiatan yang dirancang untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan peran koordinatif kecamatan, serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan wilayah.

Pelaksanaan Renstra ini membutuhkan keterpaduan dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik antar perangkat daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, maupun lembaga nonpemerintah. Evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaannya dilakukan secara berkala melalui sistem pelaporan, monitoring, dan forum-forum musyawarah pembangunan tingkat kecamatan.

Dengan ditetapkannya Renstra ini, diharapkan seluruh unsur pelaksana pemerintahan kecamatan dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan **Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI**” — yaitu berkualitas, ekonomi maju, religius, kompetitif, aman, harmonis, mandiri, dan berinovasi.

Kuala Tungkal, 17 Oktober 2025


CAMAT TUNGKAL ILIR
EFFENDY SE
NIP. 197105032006041002